



PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI BANTEN

NOMOR : 161 – 16 TAHUN 2022

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mendapat Persetujuan DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 4).
13. Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 5 Juli 2022;
 2. Laporan Hasil Kerja Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten dalam Rapat Paripurna tanggal 5 Juli 2022;
 3. Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten tanggal 5 Juli 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana terlampir untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 5 Juli 2022
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



Tembusan :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Sdr. Pj. Gubernur Banten.

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten
Nomor : 161 – 16 TAHUN 2022
Tanggal : 5 Juli 2022
Tentang : Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan audited yang memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, meliputi:

a.	Pendapatan	: Rp	11.623.305.653.595	
b.	Belanja	: Rp	8.232.682.356.853	
c.	Transfer	: <u>Rp</u>	<u>3.427.948.183.436</u>	(-)
	Surplus/(Defisit)	: Rp	(37.324.886.694)	
d.	Pembiayaan, terdiri dari;			
	1. Penerimaan	: Rp	681.382.914.202	
	2. Pengeluaran	: Rp	<u>73.952.706.787</u>	(-)
	3. Pembiayaan Neto		<u>Rp 607.430.207.415</u>	(+)
e.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebelum koreksi		Rp 570.105.320.721	
	Koreksi SILPA		<u>Rp</u>	<u>0</u> (-)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) setelah koreksi		Rp 570.105.320.721	

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp303.790.816.507 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|---|-----------|---------------------------|-----|
| 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp | 11.927.096.470.102 | |
| 2. Realisasi | <u>Rp</u> | <u>11.623.305.653.595</u> | (-) |
| 3. Selisih APBD Perubahan dengan realisasi pendapatan | Rp | 303.790.816.507 | |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp810.549.467.511 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|--|-----------|--------------------------|-----|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp | 9.043.231.824.364 | |
| 2. Realisasi | <u>Rp</u> | <u>8.232.682.356.853</u> | (-) |
| 3. Selisih APBD Perubahan dengan realisasi belanja | Rp | 810.549.467.511 | |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sebesar Rp63.379.660.895 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|---|-----------|--------------------------|-----|
| 1. Anggaran transfer setelah perubahan | Rp | 3.491.327.844.331 | |
| 2. Realisasi | <u>Rp</u> | <u>3.427.948.183.436</u> | (-) |
| 3. Selisih APBD Perubahan dengan realisasi transfer | Rp | 63.379.660.895 | |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebesar Rp(570.138.311.899) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|--|-----------|-------------------------|-----|
| 1. Anggaran defisit setelah perubahan | Rp | (607.463.198.593) | |
| 2. Realisasi defisit | <u>Rp</u> | <u>(37.324.886.694)</u> | (-) |
| 3. Selisih APBD Perubahan dengan realisasi surplus/defisit | Rp | (570.138.311.899) | |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp32.991.178 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|--|-----------|------------------------|-----|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | 681.415.905.380 | |
| 2. Realisasi | <u>Rp</u> | <u>681.382.914.202</u> | (-) |
| 3. Selisih APBD Perubahan dengan realisasi penerimaan pembiayaan | Rp | 32.991.178 | |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	73.952.706.787	
2. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>73.952.706.787</u>	(-)
3. Selisih APBD Perubahan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan	Rp	0	

g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp25.285.476.459,16 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	607.463.198.593	
2. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>607.430.207.415</u>	(-)
3. Selisih APBD Perubahan dengan realisasi pembiayaan netto	Rp	32.991.178	

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, per 31 Desember Tahun 2021 yaitu:

a. Jumlah aset	Rp	19.532.116.588.324
b. Jumlah kewajiban	Rp	1.681.515.246.679
c. Jumlah ekuitas	Rp	17.850.601.341.645

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BOS, Kas di BLUD dan Kas Lainnya	Rp	681.415.905.380
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	1.258.151.208.750
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(1.360.476.095.444)
d. Arus kas dari aktivitas Pendanaan	Rp	(8.952.706.787)
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	<u>Rp</u>	<u>64.136.535</u> (+)
f. Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BOS, Kas di BLUD dan Kas Lainnya	Rp	570.202.448.434
g. Saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember Tahun 2021	<u>Rp</u>	<u>0</u> (+)

h. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2021	Rp	570.202.448.434
---	----	-----------------

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO	Rp	11.770.848.230.529
b. Beban	Rp	10.800.638.662.896 (-)
Surplus/(Defisit) dari operasi	Rp	<u>970.209.567.634</u>
c. Surplus/(Defisit) dari kegiatan non operasional		
- Surplus non operasional	Rp	225.810.000
- Defisit non operasional	Rp	178.735.452.114 (-)
- Defisit dari kegiatan non operasional	Rp	<u>(178.509.642.114)</u>
d. Pos luar biasa	Rp	(7.304.555.523) (+)
e. Surplus/(Defisit) LO	Rp	<u>784.395.369.996</u>

Pasal 7

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp	681.415.905.380
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp	<u>681.382.914.202</u> (-)
Sub Total		32.991.179
c. SiLPA/SiKPA	Rp	570.105.320.721
d. Koreksi kesalahan pembukuan	Rp	(32.991.179)
e. Lain-lain	Rp	<u>0</u> (+)
f. Saldo anggaran lebih akhir	Rp	570.105.320.721

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp	16.370.976.780.669
b. Surplus/Defisit LO	Rp	784.395.369.996

c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp	<u>695.229.190.980 (+)</u>
d. Ekuitas akhir	Rp	17.850.601.341.645

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih
- c. Lampiran III : Laporan operasional
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas

- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Proses dan jadwal penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ini, mengikuti proses perubahan jadwal dan sistem kerja pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI dalam rangka penerapan protokol penanganan COVID-19 sebagai bencana Nasional.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2022

Pj. GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022 NOMOR

WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,

